

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA ANAK  
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003  
TENTANG KETENAGAKERJAAN**



**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat  
Untuk Menempuh Ujian  
Sarjana Hukum

Oleh :  
**SISKA NASRIWATI**  
**502015219**

**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**  
**2019**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**  
**FAKULTAS HUKUM**

**PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN**


**Judul Skripsi : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA ANAK MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN**



**Nama : Siska Nasriwati**  
**NIM : 50 2015 219**  
**Program Studi : Ilmu Hukum**  
**Program Kekhususan : Hukum Perdata**

**Pembimbing**

**Nur Husni Emilson, SH, SpN, MH.**




(  )  
**Palembang, 2019**

**PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI :**

**Ketua : Hendri S, SH., M.Hum.**

**Anggota : 1. Reny Okprianti, SH., M.Hum.**

**2. M. Soleh Idrus, SH., MS.**

(  )  
(  )  
(  )

**DISAHKAN OLEH**  
**DEKAN FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**



**Dr. Hj. SRI SUATMIATI, SH., M.Hum**  
**NBD/NIDN : 6791348/0006046009**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG  
FAKULTAS HUKUM**

**PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI**

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Muhammadiyah  
Palembang Strata I bagi:


**NAMA : SISKA NASRIWATI**  
**NIM : 502015219**  
**PRODI : ILMU HUKUM**  
**Judul Skripsi : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP  
PEKERJA ANAK MENURUT UNDANG-UNDANG  
NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG  
KETENAGAKERJAAN**

Dengan diterimanya skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Komperhensif, penulis  
berhak memakai gelar:

**SARJANA HUKUM**


**Diketahui**

**Dosen Pembimbing**



Nur Husni Emilson.,SH.,Spn.MH.

**Wakil Dekan I**



Nur Husni Emilson.,SH.,Spn.MH.

## PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SISKANASRIWATI

NIM : 502015219

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Perdata

Menyatakan, bahwa karya ilmiah/skripsi saya yang berjudul:

**“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA ANAK MENURUT  
UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG  
KETENAGAKERJAAN”**

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya. Apabila pernyataan keaslian ini tidak benar maka saya bersedia mendapatkan sanksi akademik.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Palembang, Agustus 2019



SISKANASRIWATI

## KATA PENGANTAR

**Asslamu'alaikum Wr. Wb**

Alhamdulillah penulis panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, serta shalawat dan salam kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul: ***“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA ANAK MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN”***

Penulis skripsi ini adalah untuk memenuhi syarat mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan, kekeliruan, dan kekhilafan semua ini tidak lain karena penulis adalah sebagai manusia biasa yang tak luput dari kesalahan dan banyak kelemahan, akan tetapi berkat adanya bantuan dan bimbingan serta dorongan dari berbagai pihak, akhirnya kesukaran dan kesulitan tersebut dapat dilalui oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada:

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, SE., MM, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Ibu Dr. Hj. Sri Suatmiati, SH., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Wakil Dekan I, II, III dan IV Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

4. Bapak Mulyadi Tanzili, SH., MH., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Bapak Nur Husni Emilson, SH., MH., selaku Pembimbing Skripsi yang telah banyak memberikan petunjuk-petunjuk dan arahan-arahan dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini.
6. Ibu Hj. Fatimah Zuhro, SH., CN., MH., selaku Pembimbing Akademik pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
7. Bapak dan Ibu Dosen serta Karyawan dan Karyawati Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
8. Ayahanda dan Ibunda, Kakanda dan Adinda, serta seluruh keluarga yang telah banyak memotivasi penulis untuk meraih gelar kesarjanaan ini.

Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang membacanya, akhirnya segala kritik dan saran penulis terima guna perbaikan dimasa-masa mendatang.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Palembang, Agustus 2019

Penulis,

SISKA NASRIWATI

**MOTTO :**

*“Hai Orang-orang yang beriman, jadikan sabar dan sholat sebagai penolongmu, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang bersabar”*

**(QS : Al-Baqarah : 153)**

**Kupersembahkan kepada :**

- ~ Ayahanda dan Ibunda yang tercinta
- ~ Saudara-saudaraku yang tersayang
- ~ Sahabat-sahabatku
- ~ Almamater yang kubanggakan

**ABSTRAK**  
**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA ANAK MENURUT**  
**UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003**  
**TENTANG KETENAGAKERJAAN**  
**OLEH**  
**SISKA NASRIWATI**

Ada dua wujud perlindungan hukum untuk pekerja anak didalam undang-undang Nomor 13 Tahun 2003, yaitu pembatasan dan pelarangan. Pembatasan merupakan persyaratan yang dibebankan kepada pengusaha atau pihak-pihak tertentu jika ada pekerja anak, sedangkan pelarangan merupakan peniadaan hal-hal tertentu jika ada pekerja anak.

Untuk mengetahui dan menjelaskan perlindungan hukum terhadap pekerja anak menurut undang-undang ketenagakerjaan, dan juga untuk mengetahui dan memahami hak-hak pekerja anak menurut undang-undang ketenagakerjaan.

Berdasarkan hasil penelitian dipahami perlindungan hukum terhadap pekerja anak menurut undang-undang ketenagakerjaan adalah harus ada izin tertulis dari orang tua atau walinya, perjanjian kerja antara pengusaha dengan orang tua atau walinya hanya melakukan pekerjaan ringan, waktu kerja maksimal 3 (Tiga) jam per hari, waktu kerja harus siang hari, pekerjaan yang dilakukan oleh anak tidak boleh mengganggu waktu sekolah, harus ada jaminan keselamatan kerja, harus ad kesehatan kerja, ada hubungan kerja yang jelas, menerima upah sesuai dengam ketentuan yang berlaku.

Hak-hak pekerja anak menurut undang-undang ketenagakerjaan adalah hak kelangsungan hidup, hak atas perlindungan, hak untuk berkembang.

Kata kunci : Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak.



## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PERSETUJUAN SKRIPSI .....</b>	<b>ii</b>
<b>PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI .....</b>	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>ix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Permasalahan .....	5
C. Ruang Lingkup dan Tujuan .....	5
D. Kerangka Konseptual .....	6
E. Metode Penelitian .....	7
F. Sistematika Penulisan .....	8
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Pengertian Tenaga Kerja .....	10
B. Hak dan Kewajiban Pekerja .....	11
C. Tenaga Kerja Anak .....	23
D. Pengertian Perlindungan Anak .....	25

E. Pengertian Anak .....	26
--------------------------	----

### **BAB III PEMBAHASAN**

A. Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak menurut Undang-undang Ketenagakerjaan .....	30
B. Hak-hak Pekerja Anak Menurut Undang-undang Ketengkerjaan .....	47

### **BAB IV PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	51
B. Saran .....	52

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

## **BAB. I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 dibahas pertama sebagai perwujudan perlindungan hukum untuk pekerja anak. Sebagaimana telah diuraikan di dalam Pasal 1 angka 26 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003, pekerja anak adalah setiap orang yang berumur di bawah 18 tahun yang bekerja dalam suatu hubungan kerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. Frase “hubungan kerja” dalam pengertian tentang pekerja anak tersebut bermakna penting, sebab konsekuensi hukum antara bekerja di dalam dan di luar hubungan kerja amat berbeda. Salah satu konsekuensi hukum itu adalah bahwa anak yang bekerja di luar hubungan kerja tidak termasuk pengertian pekerja anak tersebut. Pembatasan ini tidak bermakna untuk mempersempit ruang lingkup perlindungan hukum untuk anak yang melakukan pekerjaan, melainkan bermakna untuk analisis hukum.

Pasal 1 angka 15 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 menegaskan: “Hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerja, upah dan perintah”.

Frase “berdasarkan perjanjian kerja” ini dipertegas oleh Pasal 50 yang menegaskan: “Hubungan kerja terjadi karena adanya perjanjian kerja antara pengusaha dan pekerja/buruh”.

Dua pasal ini menegaskan bahwa hubungan kerja hanya terjadi karena perjanjian kerja. Jika yang melakukan pekerjaan di dalam satu hubungan kerja adalah orang yang berusia di bawah 18 tahun, maka yang berhubungan kerja dengan pengusaha adalah anak. Unsur yang melekat pada hubungan kerja adalah (1) hubungan hukum, (2) pengusaha, (3) pekerja atau buruh, (4) pekerja, (5) upah, dan perintah. Jika lima unsur ini melekat pada suatu peristiwa hukum, maka peristiwa hukum tersebut disebut sebagai hubungan kerja. Jika pada unsur pekerja atau buruh melekat unsur usia di bawah 18 tahun, maka terdapat hubungan kerja antara pengusaha dengan pekerja anak.

Salah satu pembentuk hubungan kerja adalah perintah. Meskipun “perintah” merupakan unsur khas sebagai pembentuk hubungan kerja, peraturan perundang-undangan, baik sebelum maupun sesudah Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 lahir, tidak memberikan batasan yang tegas. Tidak ada kriteria pasti mengenai unsur “perintah” ini, tetapi keberadaannya sebagai unsur pembentuk hubungan kerja tidak diragukan. Tidak ada perintah tidak ada hubungan kerja, dalam kaitan ini Soetiksno mengatakan bahwa “apabila tidak ada ketaatan kepada pengusaha, maka tidak ada hubungan kerja”.<sup>1</sup> Bukan merupakan keharusan bahwa kekuasaan untuk memberikan perintah itu dilaksanakan secara nyata, melainkan cukup bahwa perintah itu mungkin dilaksanakan menurut hukum.<sup>2</sup> Adanya relevansi yang amat kuat antara ketaatan dan perintah menjadikan *Burgerlijk Wetboek (BW)* memberikan sanksi kebatalan perjanjian kerja antara suami dan isteri. Pasal 1601 menegaskan: “Suatu perjanjian kerja antara suami isteri adalah

---

<sup>1</sup>Soetiksno, *Hukum Perburuhan*, Jakarta, tanpa penerbit, hlm. 84

<sup>2</sup>*Ibid*, hlm. 86

batal”. Adanya keseimbangan atau kesetaraan antara suami dan isteri menjadikan hubungan kerja antara suami dan isteri tidak konstruktif menurut hukum, sebab di dalam hubungan kerja harus ada (1) pihak yang memerintah, dan (2) pihak yang diperintah.

Ketentuan paling dasar di dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 adalah bahwa pengusaha dilarang mempekerjakan anak. Hal ini ditegaskan di dalam Pasal 68. Pasal ini menegaskan: “Pengusaha dilarang mempekerjakan anak”. Ketentuan seperti ini merupakan perlindungan hukum terhadap anak, bukan terhadap pekerja anak. Pelarangan oleh Pasal 68 ini bertujuan agar tidak ada pekerja anak. Karena pelanggaran ini tidak bersifat mutlak, melainkan ada beberapa pengecualian, maka Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 memberikan kesempatan adanya pekerja anak. Konsekuensinya harus ada perlindungan hukum yang baik untuk pekerja anak yang keberadaannya dimungkinkan oleh undang-undang tersebut.

Ada dua wujud perlindungan hukum untuk pekerja anak di dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003, yaitu pembatasan dan pelarangan. Pembatasan merupakan persyaratan yang dibebankan kepada pengusaha atau pihak-pihak tertentu jika ada pekerja anak, sedangkan pelarangan merupakan peniadaan hal-hal tertentu jika ada pekerja anak.

Secara mendasar Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tidak menghendaki adanya pekerja anak. Menghadap kesenjangan yang amat lebar antara kenyataan banyak jumlah pekerja anak dan keadaan ideal yang dicitakan oleh hukum, pembentuk undang-undang memberikan kesempatan adanya

pekerja anak. Hal ini ditegaskan di dalam Pasal 69 ayat (1), Pasal 70 ayat (1). Berikut ini adalah rumusan masing-masing pasal tersebut.

Pasal 69 ayat (1): “Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 dapat dikecualikan bagi anak berumur antara 13 (tiga belas) tahun sampai 15 (lima belas) tahun untuk melakukan pekerja ringan sepanjang tidak mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik, mental, dan sosial”.

Pasal 70 ayat (1): “Anak dapat melakukan pekerjaan di tempat kerja yang merupakan bagi dari kurikulum pendidikan atau pelatihan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang”.

Pasal 71 ayat (1) : “Anak dapat melakukan pekerjaan untuk mengembangkan bakat dan minatnya”

Pasal 68 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 menegaskan bahwa pengusaha dilarang mempekerjakan anak. Tiga pasal tersebut di atas merupakan perkecualian terhadap Pasal 68, dan perkecualian ini merupakan pembatasan. Dari pasal-pasal tersebut dapat diketahui bahwa hanya dalam hal-hal tertentu saja anak dapat melakukan pekerjaan, yaitu (a) pekerja ringan untuk anak berumur antara 13 (tiga belas) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun, (b) pekerjaan ditempat kerja yang merupakan bagian dari kurikulum pendidikan atau pelatihan, dan (c) pekerja untuk mengembangkan bakat dan minat. Terhadap masing-masing perkecualian ini dilekatkan berbagai persyaratan. Pelekat berbagai persyaratan yang merupakan pembatas ini merupakan wujud perlindungan terhadap pekerja anak.

Berdasarkan uraian dalam latar belakang di atas, penulis merasa tertarik untuk mengadakan penelitian lebih mendalam lagi yang hasilnya akan dituangkan kedalam bentuk skripsi dengan judul: “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA ANAK MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN”.

### **B. Permasalahan.**

Adapun yang menjadi permasalahan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap pekerja anak menurut Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ?
2. Apakah hak-hak pekerja anak menurut Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ?

### **C. Ruang Lingkup dan Tujuan**

Ruang lingkup penelitian terutama dititik beratkan pada penelusuran terhadap bentuk perlindungan hukum terhadap pekerja anak menurut Undang-undang Ketenagakerjaan, tanpa menutup kemungkinan menyinggung pula hal-hal lain yang ada kaitannya.

Tujuan penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan perlindungan hukum terhadap pekerja anak menurut Undang-undang Ketenagakerjaan;
2. Untuk mengetahui dan memahami hak-hak pekerja anak menurut Undang-undang Ketenagakerjaan.

Hasil penelitian ini dipergunakan untuk melengkapi pengetahuan teoritis yang diperoleh selama studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang dan diharapkan bermanfaat sebagai tambahan informasi bagi ilmu pengetahuan, khususnya hukum perdata, sekaligus merupakan sumbangan pemikiran yang dipersembahkan kepada almamater.

#### **D. Kerangka Konseptual**

Kerangka konseptual merupakan pengertian dasar dalam suatu penulisan yang memuat istilah-istilah, batasan-batasan serta pembahasan yang akan dijabarkan dalam penulisan karya ilmiah. Agar tidak terjadi kesimpangsiuran penafsiran serta untuk mempermudah pengertian, maka dalam uraian di bawah ini akan dikemukakan penjelasan dan batasan-batasan istilah yang berkaitan dengan judul skripsi ini sebagai berikut:

1. Perlindungan hukum adalah: merupakan suatu bentuk perlindungan yang diberikan kepada setiap orang sesuai dengan aturan hukum yang berlaku dalam rangka untuk menegakkan peraturan hukum guna melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing sesuai dengan porsinya, tidak terkecuali anak yang melakukan pekerjaan. Perlindungan hukum bagi pekerja yang terkait dengan suatu badan atau lembaga diatur dalam UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.



2. Tenaga Kerja adalah: Setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan baik di dalam maupun di luar hubungan kerja guna menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.<sup>3</sup>
3. Hak-hak pekerja anak adalah:
  - hak atas kelangsungan hidup
  - hak atas perlindungan.

### **E. Metode Penelitian**

Selaras dengan tujuan yang bermaksud menelusuri prinsip-prinsip hukum, terutama yang bersangkutan paut dengan perlindungan hukum terhadap pekerja anak menurut undang-undang ketenagakerjaan, maka jenis penelitiannya adalah penelitian hukum *normatif* yang bersifat *deskriptif* (menggambarkan) dan tidak bermaksud untuk menguji hipotesa.

#### 1. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data sekunder dititik beratkan pada penelitian kepustakaan (*library research*) dengan cara mengkaji:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat seperti undang-undang, peraturan pemerintah dan semua ketentuan peraturan yang berlaku;
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum seperti hipotesa, pendapat para ahli maupun peneliti terdahulu yang sejalan dengan permasalahan dalam skripsi ini;

---

<sup>3</sup>Lalu Husni, *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000, hlm.15

c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus bahasa, ensiklopedia dan lainnya.

## 2. Teknik pengolahan data

Setelah data terkumpul, maka data tersebut diolah guna mendapatkan data yang terbaik. Dalam pengolahan data tersebut, penulis melakukan kegiatan *editing*, yaitu data yang diperoleh diperiksa dan diteliti lagi mengenai kelengkapan, kejelasan dan kebenarannya, sehingga terhindar dari kekeliruan dan kesalahan.

## 3. Analisa data

Analisa data dilakukan secara *kualitatif* yang dipergunakan untuk mengkaji aspek-aspek *normatif* atau *yuridis* melalui metode yang bersifat *deskriptif analitis* yang menguraikan gambaran dari data yang diperoleh dan menghubungkannya satu sama lain untuk mendapatkan suatu kesimpulan yang bersifat umum.<sup>4</sup>

## F. Sistematika Penulisan

Sesuai dengan buku pedoman penyusunan skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, penulisan skripsi ini secara keseluruhan tersusun dalam 4 (empat) bab dengan sistematika sebagai berikut:

---

<sup>4</sup>Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997, hlm. 129

- Bab. I. Pendahuluan, berisi mengenai latar belakang, permasalahan, ruang lingkup dan tujuan, kerangka konseptual, metode penelitian, dan sistematika penulisan.
- Bab. II. Tinjauan pustaka, memaparkan tinjauan pustaka yang menyajikan mengenai pengertian tenagakerja, tenaga kerja anak, pengertian perlindungan anak, pengertian anak.
- Bab. III. Pembahasan, yang berisikan paparan tentang hasil penelitian secara khusus menguraikan dan menganalisa permasalahan yang diteliti mengenai perlindungan hukum terhadap pekerja anak menurut undang-undang ketenagakerjaan, dan juga mengenai hak-hak pekerja anak menurut undang-undang ketenaga kerjaan.
- Bab. IV. Penutup, pada bagian penutup ini memaparkan akhir pembahasan skripsi ini yang diformat dalam kesimpulan dan saran-saran.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku-buku :**

- Abdul R Budiono, *Hukum Perburuhan Indonesia*. Rineka Cipta. Jakarta. 2011
- Adrian Studi, *Hukum Perburuhan*. Sinar Grafika. Jakarta. 2009
- Bagong Suryanto, *Pekerja Anak dan Kelangsungan Pendidikannya*. Airlangga, University Press. Surabaya. 2003
- Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 1997
- Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*. Sinar Grafika. Jakarta. 2000
- Gunawan Kartasapoetra, *Hukum Perburuhan Pancasila Dalam Pelaksanaan Hubungan kerja*. Armico. Bandung. 1983
- Lalu Husni, *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2000
- Soetikno, *Hukum Perburuhan*. Jakarta. Tanpa Penerbit. Tanpa Tahun
- Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka. Jakarta. 1987
- Zakiah Darajat, *Perawatan Jiwa Untuk Anak-anak*. Bulan Bintang. Jakarta. 1976

### **Peraturan Perundang-undangan :**

- Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

### **Majalah dan Jurnal :**

- Lilik HS, *Perlindungan Terhadap Hak Asasi Anak*. Dalam Jurnal Konstitusi, Mahkamah Konstitusi Indonesia. Jakarta. 2006
- MG. Endang Sumiarni, *Perlindungan Hak Asasi Anak*. Dalam Justitia Et Pax, Vol 23, Nomor 2, Desember 2003